



P U T U S A N

Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kuantan Babu 06 November 1988 (32 tahun), agama Islam, N.I.K. NIK.PGT, SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone/WA (HP.PGT), tempat tinggal di Dusun Benosari RT.001 RW.001 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di ,Tembilahan 06 November 1984 (36 tahun), agama Islam, N.I.K.-, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Bangunan, nomor handphone/WA (-), tempat tinggal di Jl Narasinga Samping SD Alfalah RT.004 RW.001 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 08 Desember 202 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 08 Desember 2020 dengan register Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 05 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor.162/06/IV/2008, tertanggal 05 April 2008;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl Azki Aris Desa Sekip Hulu Kecamatan Rengat selama 7 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing bernama
 - a. Anak Ke-1, tempat dan tanggal lahir di Rengat 19 Juni 2008;
 - b. Anak Ke-2, tempat dan tanggal lahir di Rengat 16 November 2011;Anak- anak diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada Bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga mengasih nafkah kepada Penggugat tidak cukup;



- b. Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan pernah main tangan terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat suka menghina Penggugat dengan perkataan Lonte dan sebagainya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena saat itu Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dengan masalah Tergugat suka menghina Penggugat dengan perkataan Lonte/perempuan murahan;
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak bulan September 2020 hingga sekarang;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak. Namun, tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat *a quo* yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PGTI, N.I.K. NIK.PGT, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 07 Agustus 2016, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;
- 2) 1 (satu) lembar potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/06/IV/2008, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal tertanggal 05 April 2008, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;

2. Saksi-saksi :

- 1) SAKSI Ke-1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Benosari RT.001 RW.001 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ◆ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2008;



- ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2020 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
 - ✓ Tergugat pemalas, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - ✓ Tergugat suka berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - ✓ Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap dan tindakan Tergugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;



2) SAKSI Ke-2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Benosari RT.001 RW.001 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2008;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2020 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
 - ✓ Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena malas bekerja;
 - ✓ Tergugat suka berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - ✓ Tergugat suka menghina Penggugat dengan kata-kata kotor:



- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap dan tindakan Tergugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memohonkan kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawananannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat buti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI Ke-1 dan SAKSI Ke-2). adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari tetangga dan adik ipar Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 April 2008, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat



oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2020 yang puncaknya pada bulan September yang disebabkan oleh karena :

- ◆ Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga mengasih nafkah kepada Penggugat tidak cukup;
- ◆ Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan pernah main tangan terhadap Penggugat;
- ◆ Bahwa Tergugat suka menghina Penggugat dengan perkataan Lonte dan sebagainya;



Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya menyangkut alasan-alasan gugatannya dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ◆ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2020 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
 - ✓ Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena malas bekerja;
 - ✓ Tergugat suka berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - ✓ Tergugat suka menghina Penggugat dengan kata-kata kotor;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidk tahan atas sikap dan tindakan Tergugat;
- ◆ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi;
- ◆ Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis atau terdapat perbedaan, namun terdapat pula beberapa kesamaan yang saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 April 2008 dan belum pernah bercerai;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ❖ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2020 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
 - ✓ Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena malas bekerja;
 - ✓ Tergugat suka berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - ✓ Tergugat suka menghina Penggugat dengan kata-kata kotor;



- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap dan tindakan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi;
- ❖ Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 05 April 2008, namun pada bulan Juni 2020 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan September 2020 mereka berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 3 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak layak bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat



menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu menetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا لا يشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas, maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan secara hukum bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Djumadil Awwal 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA dan Dra. MURAWATI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

Dra. MURAWATI, M.A.

Panitera Pengganti



MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T)	Rp.	240.000,-
4. PNBP (Panggilan P & T)	Rp.	20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi)	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	356.000,- .